

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan, “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam doktrin negara hukum, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.¹

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.²

¹ Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2005,. hlm. 1-2

² *Ibid.* hlm.1-2

Gagasan negara hukum sendiri, diketahui merupakan dasar dari penegakan hukum, dimana hukum sebagai penunjang tegaknya hukum pidana, sebagai salah satu contohnya, dapat dilihat pada asas legalitas dalam hukum pidana, dimana dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Pada pasal tersebut diketahui merupakan cerminan dari gagasan negara hukum, dimana hukum merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Dalam ruang lingkup hukum pidana sendiri terdapat, tata cara pelaksanaannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur ruang lingkup mengenai, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim, serta menjalankan hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam penyelidikan, diketahui, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³

Adapun penyidikan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam perkembangannya, beralihnya ranah penyelidikan menjadi ranah penyidikan, ditandai dengan dikeluarkannya, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 4 huruf e, disebutkan bahwa, “Dasar dilakukan Penyidikan:..e. SPDP.”⁴

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sendiri dalam literatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak pernah disebutkan, namun acuan dari munculnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, dapat dilihat pada ketentuan 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”⁵

Selama ini tidak ada batasan kapan SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum. Dalam perkembangannya, pada tahun 2015 terjadi perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, dimana pada putusan tersebut, jangka waktu SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum, serta terlapor dan pelapor adalah 7 hari, dimana banyak yang menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, telah memberikan kepastian kepada para pihak, terutama pihak pelapor dan terlapor.

Dalam melakukan implementasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, diketahui pihak Kepolisian Resort Kota Bekasi, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya belum jelas maka untuk pengisian nama tersangka dalam SPDP dikosongkan, sehingga SPDP hanya dikirim kepada kejaksaan dan pelapor.
2. Apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, maka dilakukan pengiriman SPDP yang kedua dengan mencantumkan nama pelaku sebagai tersangka. Pengirimannya ditujukan kepada kejaksaan, pelapor, dan terlapor.
3. Apabila terlapor melarikan diri, SPDP tetap diberikan kepada keluarga terlapor dan penyidik tetap melakukan upaya penangkapan kepada pelaku.

⁴ Berita Negara Republik Indonesia Nomor 686 Tahun 2012

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

4. Apabila upaya penangkapan belum berhasil, maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mengenai jenis perkara apa saja yang wajib terdapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diketahui, dalam pelaksanaannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan hanya dikeluarkan untuk tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdapat pelapor atau korban atau pihak yang memberikan laporan terkait terjadinya tindak pidana, dimana pada Kepolisian Resort Kota Bekasi sendiri, SPDP dikeluarkan untuk perkara-perkara :

1. Pencurian
2. Penganiayaan
3. Pembunuhan
4. Pengancaman dan Pemerasan
5. Penipuan
6. Pemalsuan
7. Penggelapan
8. Pencemaran Nama Baik / Penghinaan
9. Kejahatan kesusilaan (Pemeriksaan, Pelecehan seksual dan pencabulan)
10. Perselingkuhan
11. Pengrusakan Barang

Adapun jumlah perkara tindak pidana umum yang ditangani, dan jumlah dikeluarkannya SPDP pada kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, selama periode 2016 sampai dengan tahun 2018, yaitu sebagai berikut :⁶

Tabel 1.1
Jumlah Kasus dan SPDP Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi
Selama 2016-2018

No	Tahun Dikeluarkannya SPDP	Jumlah SPDP Yang Dikeluarkan	Jumlah Laporan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Masuk
1	2016	257	1458
2	2017	986	1304
3	2018	658	1227

Sumber : <http://polresmetrobekasi.id/data-statistik-kasus.html>

⁶ Sumber : <http://polresmetrobekasi.id/data-statistik-kasus.html>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa, pelaksanaan dibuatnya SPDP sendiri pada kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, selama periode 2016 sampai dengan tahun 2018, belum berjalan secara maksimal, apabila dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk terkait terjadinya tindak pidana umum yang terjadi pada yurisdiksi kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, sehingga patut diteliti lebih lanjut mengenai, apa yang menjadi penyebab laporan tindak pidana umum yang masuk pada kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi tidak semuanya ditangani atau dilakukan tindakan lebih lanjut sampai dengan dikeluarkannya SPDP oleh penyidik pada kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, karena diketahui, bahwa laporan tindak pidana ada karena ada yang merasa jadi korban akibat tindak pidana tersebut, sedangkan korban tentunya memerlukan kejelasan dalam tindak lanjut yang dilakukan oleh kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi dalam menangani perkara yang dilaporkannya, sehingga beranjak dari uraian tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut pada karya tulis ini, yang akan dibuat berdasarkan judul “PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERKAIT PEMBERIAN SPDP KEPADA PIHAK TERLAPOR TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA BEKASI SELAMA PERIODE 2016-2018”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait Pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018?
- 1.2.2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang pelaksanaan serta kendala dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 pada Kantor Polisi Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018.

- b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana, khususnya pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, dalam hal ini tentang pelaksanaan serta kendala dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 pada Kantor Polisi Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018..

1.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya diketahui pembahasan yang hendak dibahas adalah mengenai bentuk pelaksanaan dan kendala atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada Kantor Polisi Resort Kota Bekasi selama periode 2016-2018, sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini pun hendak membahas mengenai hal tersebut, berdasarkan perspektif penegakan hukum, tujuan hukum pidana dan penyidikan dan penyelidikan, yang didasari adanya teori negara hukum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :



Adapun struktur dari kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Bagan Kerangka Pemikiran



1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Negara Hukum

Negara Indonesia kedaulatan rakyat atau demokrasi (democracy). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).⁷ Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang- Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.⁸

Negara Hukum telah menjadi kondisi ideal dan aspirasi global. Hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Negara Hukum juga diakui sebagai komponen penting dalam hubungan internasional.⁹ Negara Hukum juga berlaku pada hal-hal seperti membeli atau menjual properti, baik telepon genggam atau mobil, atau hak atas ganti rugi karena kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini juga terkait dengan isu-isu seperti hak untuk memanen hasil bumi pada sebidang lahan atau jual-beli tanah.¹⁰

Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk

⁷ Jimmly Asshidique dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006. hlm. 13

⁸ Asshidique, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2005., hlm. 1-2

⁹ Raoul Wallenberg Institute Team, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden, Stora Graborderstagan : Raoul Wallenberg Institute Team, 2012. hlm. 5

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6-7

pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹¹

1.5.2 Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan penjelasan Boy Nurdin, diketahui bahwa persoalan hukum tampaknya menjadi kabut hitam yang seolah sulit ditembus dan nyaris tak tersentuh pembaruan. Dalam beberapa kasus penegakan hukum melalui lembaga peradilan disinyalir belum bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Keadaan ini menunjukkan adanya beberapa pihak atau sekelompok orang tertentu yang kebal hukum, dimana dalam hal ini hukum bukan dijadikan sebagai panglima dalam hal penegakan hukum, namun hukum dijadikan alat.¹²

Dalam hal penegakan hukum, Boy Nurdin menjelaskan mengenai penerapan hukum yang baik, semestinya tidak hanya berdasarkan yuridis formilnya saja tetapi harus juga memerhatikan unsur-unsur historisnya, filosofisnya maupun sosiologisnya, sehingga tercapai apa yang dinamakan *sociological jurisprudence*. Lebih lanjut Boy Nurdin menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tak boleh diabaikan dalam penegakan hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian hukum, juga tak kalah pentingnya unsur keadilan hukum itu sendiri.¹³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan

¹¹ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15

¹² Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012, hlm. 2

¹³ *Ibid.*, hlm. 7

wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocrasy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'¹⁴. Konsep kepastian hukum sendiri terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal tersebut memiliki misi agar tidak terjadi pembiaran penguasa pengadilan menjatuhkan vonis sesuai kepentingan tertentu, tetapi memiliki semangat berdasarkan pada keadilan.¹⁵

Konsep "penegakan hukum" mencakup sejumlah aspek yang saling kait mengkait. Salah satu aspek dari penegakan hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan penegakan hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah. Sedangkan aspek lainnya dari konsep penegakan hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Penegakan hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan nilai penegakan hukum. Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metoda penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.¹⁶

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi. 2010. hlm. 2

¹⁵ Badan Negoisasi Hukum dan Politik, *Hukum dan Moral*, Jakarta : Tanpa Penerbit. 2012. hlm. 6

¹⁶ Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Medan : Pengadilan Tinggi Medan. 2012. hlm. 6

Ubi societas ibi ius atau yang dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Istilah tersebut dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero¹⁷, sebagaimana penulis kutip dari buku Boy Nurdin.

Sebagaimana ungkapan di atas, dan merujuk pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, maka konsep negara hukumlah yang diterapkan di Indonesia, dan bukan merupakan negara kekuasaan. Pada konsep negara hukum tersebut, Boy Nurdin mengemukakan bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang berdaulat, namun disatu sisi rakyat dapat bertindak semena-mena, sehingga kekuasaan rakyat dalam hal ini harus dibatasi oleh hukum.¹⁸

Pembatasan oleh hukum tersebut disatu sisi membutuhkan suatu wadah atau lembaga, dan dalam hal ini pemerintahlah yang menjalankan fungsi adanya pembatasan, dalam bentuk perumusan peraturan (legislatif), pelaksanaan dan pengawasan (eksekutif), dan penegakan hukum (yudikatif).

Mengenai penjelasannya, Boy Nurdin mengemukakan mengenai penjelasan fungsi pemerintah di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Fungsi legislatif, yaitu membentuk Undang-undang, dimana kewenangan ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
2. Fungsi Eksekutif, yaitu yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan, dimana kewenangan ini merupakan milik pemerintah,
3. Fungsi Yudikatif, yaitu yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga, dan yang memiliki kewenangan adalah badan peradilan, dan di Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Lainnya.¹⁹

Dalam pelaksanaannya fungsi yudikatif memiliki dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum pidana dan perdata. Hukum Perdata menurut Sunaryo melingkupi salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara Individu dalam

¹⁷ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012. hlm. 1

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 43

¹⁹ *Ibid.*, hlm.20

masyarakat tertentu, dengan pengelompokan Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, Hukum Benda, Hukum Perikatan, dan Hukum Waris.²⁰

1.5.3 Teori Tujuan Hukum Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa Hukum Pidana, berkaitan dengan penerapan hukum pidana, sedangkan penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.²¹

Dalam rangka menjalankan upaya hukum pidana sebagaimana mestinya tentunya hukum pidana harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada umumnya dalam menjalankan hukum pidana dikenal dua istilah yang erat berhubungan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, yaitu Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.²²

Dalam bukunya Amir Ilyas menjelaskan makna Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²³

1.5.4 Teori Penyelidikan dan Penyidikan

Amir Ilyas menjelaskan bahwa Hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiel”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana materiel” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum

²⁰ Sunaryo, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Jakarta : Visimedia, 2010. hlm. 4

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2013, hlm. 3

²² *Ibid.*, hlm. 3

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012. hlm. 95

pidana formil” atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.²⁴

Selanjutnya menurut pendapat Moelyatno diketahui bahwa dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiel.”²⁵

Lebih lanjut Amir Ilyas mengemukakan bahwa Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.²⁶

Menurut pendapat Riki Susanto, Hukum Pidana Formil adalah aturan yang digunakan untuk mempertahankan Hukum Pidana Materiil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materiil.²⁷ Berhubungan dengan Hukum Acara Pidana Tina Asmarawati mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia.²⁸ Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana dilaksanakan oleh empat instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁹

Selain itu, Lumaksono Gito Kusumo mengemukakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan Hukum Pidana Formil yaitu sejumlah peraturan tentang tata cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana.³⁰ Senada dengan Pendapat tersebut di atas, Topo Santoso mengemukakan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Topo Santoso, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : MaPPI-FHUI, 2015. hlm. 33

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 9

²⁷ Riki Susanto etc. *Hukum Pidana (Criminal Law)*, Depok : FHUI Press, 2010. hlm. 1

²⁸ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan*, Yogyakarta : Deep Publisher, 2015. hlm. 1

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lumaksono Gito Kusumo, *Penal Reform Dan Unifikasi Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : NB Press, 2011. hlm. 7

bahwa Prosedur hukum acara dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³¹

Menurut Suparmin, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³²

Menurut Soesilo Yuwono penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan. Lembaga penyelidikan di sini mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang, dapat dihindarkan sedini mungkin.³³

Menurut pendapat Topo Santoso, penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.³⁴

Latar belakang dari diadakannya penyelidikan adalah agar adanya perlindungan dan adanya jaminan hak asasi manusia adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan³⁵.

³¹ Topo Santoso etc, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor : CIFOR, 2011. hlm. 69

³² Suparmin, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternatif Dispute Resolution*, Semarang : UNDIP Press, 2013. hlm. 82

³³ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Amalia, 2013. hlm. 78

³⁴ Topo Santoso, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana II*, Depok : FH UI Press, 2015. hlm. 41

³⁵ *Ibid.*, hlm. 43

Dalam KUHAP Pasal 4 dinyatakan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang melakukan penyelidikan” atau dengan kata lain penyelidik adalah pejabat Polri yang menyelidiki suatu peristiwa atau kejadian guna mendapatkan kejelasan tentang peristiwa atau kejadian itu. Dalam Pasal 5 KUHAP ditegaskan bahwa:³⁶

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- i. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- ii. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- iii. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- iv. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- v. Menghormati hak asasi manusia.

2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

b. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Jelas di sini bahwa yang memiliki wewenang sebagai penyelidik adalah setiap

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

- 1) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- 2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
- 3) Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien³⁷.

Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik atau polisi setelah menerima laporan adanya suatu tindak pidana. Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, lembaga penyelidikan di sini mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang, dapat dihindarkan sedini mungkin.

Penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat penyidik yaitu untuk mencari bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang cukup agar dapat melanjutkan ke tahap penyidikan oleh penyidik, yaitu mencari dan membuktikan adanya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, adalah “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”. Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan “Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman,

³⁷ *Ibid.*, hlm. 46

Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya. Alat-alat bukti tersebut termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga penyidik dapat dengan mudah dan terarah mencari alat-alat bukti tersebut sesuai dengan aturan KUHAP.³⁸

Pengaturan mengenai kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan,³⁹

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menunjukkan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan pemeriksaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
2. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dalam bukunya yang berjudul Model Polisi Pendamai, Suparmin menjelaskan, bahwa Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Indonesia Jentara, 2014. hlm. 44

³⁹ Suparmin, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternatif Dispute Resolution*, Op. Cit., hlm. 84

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983.⁴⁰

Penyidikan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah⁴¹ “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian penyidik adalah⁴² “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”⁴³

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 1 ayat 10 pengertian penyidik adalah “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”⁴⁴

Sedangkan kewenangan yang dimiliki penyidik berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah :⁴⁵

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

⁴⁰ Suparmin, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternatif Dispute Resolution*, Op. Cit., hlm. 77

⁴¹ Tim Visi Yustisia. *KUHAP, dan KUHP*. Jakarta : Visi Yustisia, 2015.hlm. 37

⁴² *Ibid.*

⁴³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

